



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN LAMANDAU**

Jalan : Melati RT. 11B RW. XI Nomor 012 Nanga Bulik Kab. Lamandau
Email. sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com

Nanga Bulik, 11 Juni 2024

Nomor : 004/PM.00.02/K.KH-09/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lamandau
Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemiliha Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bersama dengan surat ini Bawaslu Kabupaten Lamandau mengimbau kepada KPU Kabupaten Lamandau untuk dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Memastikan Mekanisme Pembentukan Pantarlih berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih.
- b. Dalam pembentukan Pantarlih, KPU Kabupaten/Kota mengutamakan keterampilan dalam penggunaan teknologi dan Informasi serta kepemilikan gawai yang kompatibel dengan pelaksanaan pemuktahiran data pemilih.
- c. Mengumumkan Calon Pantarlih terpilih berdasarkan hasil seleksi.
- d. Mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
YUSTEDI, S.Sos

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Arsip.